



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA**

Jalan Gunung Kerinci No.11 Singkawang 79123  
 Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093  
 Website : pmnaker.singkawangkota.go.id

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 503 / 001 / SIPP / PPNP- B / 2022

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tanggal 19 Januari 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga : TK ISLAM IMAM SYAFI'I  
 Akta Notaris No. : 02 / Tanggal 01 Desember 2021, Notaris Rita Yani, SH.,M.Kn  
 Jenis Pendidikan : Taman Kanak Kanak  
 Alamat : Jl. Demang Akub  
 Kelurahan : Sungai Bulan  
 Kecamatan : Singkawang Utara, Kota Singkawang  
 Pemimpin / Penanggung Jawab : BUDI INDRIANI, S.Pd  
 Pemilik / Penyelenggara : YAYASAN HANIFAH AZMI KIDS

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
4. Pemegang Izin mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku izin berakhir

Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun, terhitung mulai tanggal **28 Januari 2022** sampai dengan **28 Januari 2026**.

Dikeluarkan di Singkawang  
 Pada Tanggal **28 JAN 2022**

